



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap	:	RUSGIANI Als YOHANA
Tempat lahir	:	Air Molek, Riau
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun / 19 September 1968
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan Taman Graha II Blok G No.46 Lingkungan Griya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, kab. Badung.
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 jenis tahanan RUTAN ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **14 FEBRUARI 2013** sampai dengan tanggal **15 MARET 2013** ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **16 MARET 2013** sampai dengan tanggal **14 MEI 2013** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2012, Nomor : PDM-021/DENPA/03/2012 ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan **Terdakwa RUSGIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSGIANI** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman atas dirinya ;---

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Nomor : PDM-0123/Denpa/OHD/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

1. SAKSI NI NENGAH SULIATI, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan karena terdakwa melakukan perbuatan penodaan terhadap agama yaitu Agama Hindu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Puri Gading II Gang Tresna No.101 Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita saat saksi datang dari mengantar anak les saksi pulang kerumah dan mampir ke rumah yang ditempati mertua, kemudian saksi istirahat sambil duduk dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju halaman rumah dan sampai di halaman rumah tepatnya di depan Sanggah Pengijeng yang ada bantennya berupa Canang Terdakwa kemudian berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor”. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi memberikan argumentasi bahwa apabila Umat Hindu Sembahyang harus menggunakan sarana dan prasarana berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canang dan kumbang-gubug oleh terdakwa dengan berkata ; “Tuhan saya kaya, Dia

tidak perlu persembahan” dan setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa berkata seperti itu akan tetapi karena dalam Agama Hindu “Canang” adalah sarana dan prasana untuk sembahyang kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai wujud rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rejeki dan kehidupan sehingga perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi merasa tidak terima karena saksi merasa perbuatan Terdakwa telah menghina Agama Hindu.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saat itu yang mengajak Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu saudara Roy yang pernah tinggal atau kost dirumah saksi namun saat ini saksi tidak tahu Saudara Roy tinggal dimana sekarang.
- Benar pada saat omongan terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang yaitu saksi sendiri, Ni Wayan Sumarianti, Roy dan juga satu orang perempuan (teman Terdakwa) yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor” melainkan yang Terdakwa katakan yaitu “Menurut keyakinan saya bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.

2. SAKSI NI WAYAN SUMARIANTI, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa saksi tahu kalau kakak ipar saksi yang bernama Ni Nengah Suliati telah melaporkan terdakwa karena melakukan perbuatan penodaan terhadap Agama Hindu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Puri Gading II Gang Tresna No.101 Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita saat saksi datang bersama saksi Ni Nengah Suliati ke rumah yang ditempati orangtua saksi, kemudian saksi bersama Ni Nengah Suliati istirahat sambil duduk dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju halaman rumah dan sampai di halaman rumah tepatnya di depan Sanggah Pengijeng yang ada bantennya berupa Canang Terdakwa kemudian berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor”. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Ni Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan pengantian bahwa apabila Umat Hindu Sembahyang harus menggunakan sarana dan prasarana berupa Canang dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan berkata ; “Tuhan saya kaya, Dia tidak perlu persembahan” dan setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa berkata seperti itu akan tetapi karena dalam Agama Hindu “Canang” adalah sarana dan prasana untuk sembahyang kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai wujud rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rejeki dan kehidupan sehingga perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi merasa tidak terima karena saksi merasa perbuatan Terdakwa telah menghina Agama Hindu.
- Bahwa sebelumnya antara saksi maupun kakak ipar saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saat itu yang mengajak Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu saudara Roy yang pernah tinggal atau kost dirumah saksi namun saat ini saksi tidak tahu Saudara Roy tinggal dimana sekarang.
- Benar pada saat omongan terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang yaitu saksi sendiri, Ni Nengah Suliati, Roy dan juga satu orang perempuan (teman Terdakwa) yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor” melainkan yang Terdakwa katakan yaitu “Menurut keyakinan saya bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.

3. SAKSI I NYOMAN KENAK, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Ketua PHDI Denpasar dan juga merangkap Sekretaris PHDI Bali.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi sebagai saksi sehubungan dengan adanya perbuatan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa Rusgiani.
- Bahwa saksi akan menerangkan apa arti Canang bagi Umat Hindu. Dimana menurut Kitab atau Lontar Empu Lutuk yang dimaksud Canang adalah wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) sebagai tanda bakti kita dengan pikiran suci, jadi pada intinya Canang adalah perwujudan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sarira (diri kita sendiri) untuk menghadap kepada Tuhan,

sedangkan arti Canang bagi Umat Hindu adalah merupakan inti dari sarana upakara (persembahan) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana pada Canang tersebut terdiri dari Ceper, Beras, Porosan (daun Sirih yang berisi pamor dan gambir) Tebu dan Pisang, Sampian Uras (dibuat dari Janur dengan membentuk delapan arah mata angin / asta iswarya, bunga, kembang rampai, boreh mik dan minyak wangi, dan masing-masing bagian Canang tersebut memiliki arti :

- CEPER : melambangkan diri kita sendiri (ANGGA SARIRA)
 - Beras : melambangkan Atma (Benih Kehidupan)
 - Porosan, melambangkan Tri Pramana (Pikiran, Tenaga dan Perkataan), Sirih melambangkan Dewa Wisnu yang berarti perkataan, Pamor melambangkan Dewa Iswara yang berarti Pikiran, dan gambar melambangkan Dewa Brahmana yang berarti kekuatan.
 - Tebu dan Pisang melambangkan Amerta (kehidupan).
 - Sampian Uras (dibuat dari janur dengan membentuk delapan arah mata angin / Asta Iswarya) melambangkan sifat-sifat manusia yaitu Kebijaksanaan, Kebenaran, Intelektual, Kesombongan, Kepemimpinan, Kemarahan, Dengki dan Kekuatan.
 - Bunga : melambangkan kedamaian.
 - Kembang Rampai : melambangkan Kebijaksanaan.
 - Borek Mik : melambangkan perilaku yang baik.
 - Minyak Wangi melambangkan pengendalian diri.
- Bahwa menurut Empu Lutuk bahwa Sarana upacara dalam Agama Hindu adalah Upakara atau Banten dimana Canang adalah bagian dari Upakara atau Banten tersebut sehingga Canang adalah termasuk dalam Agama Hindu.
 - Bahwa dalam Agama Hindu canang adalah suatu perwujudan diri kita yang suci dan dengan canang kami sebagai Umat Hindu melakukan upacara, sehingga perkataan terdakwa yang mengatakan canang adalah najis sehingga Tuhan tidak bisa datang ke rumah adalah perkataan tersebut dapat menyinggung Umat Hindu sehingga dapat mengganggu keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama dan menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Hindu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pernah datang ke rumah Ni Ketut Surati di Jalan Puri Gading II Gang Tresna Asih No.101, Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor” tetapi Terdakwa menyampaikan ; “Menurut keyakinan Terdakwa bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan perihal tersebut karena menurut keyakinan Terdakwa bahwa Tuhan tidak akan datang apabila ada persembahan yang tidak berkenan kepadanya dan menurut Terdakwa yang Tuhan mau adalah diri kita dan hidup kita sehingga menurut keyakinan Terdakwa Canang tersebut adalah kenajisan bagi Tuhan kerana bukan persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, dan terdakwa tidak menunjukan kepada siapa-siapa melainkan terdakwa jelaskan sesuai dengan keyakinan Terdakwa.
- Bahwa menurut keyakinan yang terdakwa anut adalah Agama Kristen dan terdakwa saat ini menganut Agama Kristen dan terdakwa memahami ajaran yang diajarkan dalam agama Terdakwa dan secara umum pernah mendapatkan pelajaran atau pendidikan perihal agama dan menjelaskan kenajisan menurut Terdakwa sesuai dengan keyakinan Terdakwa adalah sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan Yesus.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ni Ketut Surati untuk membantu mendoakan Ni Ketut Surati agar sembuh dari penyakit yang diderita dan Terdakwa mendoakan dengan menggunakan keyakinan Terdakwa yaitu keyakinan Agama Kristen dan doa keyakinan Terdakwa tersebut disetujui oleh Ni Ketut Surati.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan perihal : “Menurut keyakinan Terdakwa bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan” kepada Ni Ketut Surati adalah untuk memberikan pengertian bahwa Canang tersebut adalah kenajisan.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bali sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun terdakwa tidak begitu memahami perihal kepercayaan ataupun budaya yang ada di Bali terutama ajaran Agama Hindu maupun Canang dan tidak mengerti apa arti Canang dalam Agama Hindu dan dalam ajaran Agama Terdakwa tidak ada penjeleasan atau definisi arti Canang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan tentang kenajisan tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan flu namun Terdakwa sehat rohani dan jasmani dan terdakwa memahami tentang apa yang Terdakwa katakan yaitu hanya menyampaikn apa yang menjadi keyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada yang menghinai ataupun menodai ajaran Agama Hindu dan perkataan tersebut keluar secara spontan menurut keyakinan yang Terdakwa percayai.

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ni Ketut Surati untuk mendoakan Ni Ketut Surati adalah bersama-sama teman Terdakwa yaitu saudara Marthen M. J. R. Abjena Als Roy dan saudari Aini. Dan terdakwa pada saat berkata demikian dihadapan saksi pelapor Ni Ketut Suliati, Ni Wayan Sumarianti, Marthen M. J. R. Abjena Als Roy dan saudari Aini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut tidak ada mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pernah datang ke rumah Ni Ketut Surati di Jalan Puri Gading II Gang Tresna Asih No.101, Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dan menyampaikan “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor” tetapi Terdakwa menyampaikan ; “Menurut keyakinan Terdakwa bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan perihal tersebut karena menurut keyakinan Terdakwa bahwa Tuhan tidak akan datang apabila ada persembahan yang tidak berkenan kepadanya dan menurut Terdakwa yang Tuhan mau adalah diri kita dan hidup kita sehingga menurut keyakinan Terdakwa Canang tersebut adalah kenajisan bagi Tuhan kerana bukan persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, dan terdakwa tidak menunjukan kepada siapa-siapa melainkan terdakwa jelaskan sesuai dengan keyakinan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan tentang kenajisan tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan flu namun Terdakwa sehat rohani dan jasmani dan terdakwa memahami tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan

Terdakwa. Tidak ada maksud menghina ataupun menodai ajaran Agama Hindu dan perkataan tersebut keluar secara spontan menurut keyakinan yang Terdakwa percayai.

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ni Ketut Surati untuk mendoakan Ni Ketut Surati adalah bersama-sama teman Terdakwa yaitu saudara Marthen M. J. R. Abjena Als Roy dan saudari Aini. Dan terdakwa pada saat berkata demikian dihadapan saksi pelapor Ni Ketut Suliati, Ni Wayan Sumarianti, Marthen M. J. R. Abjena Als Roy dan saudari Aini.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 156 huruf a KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dimuka umum ;
3. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia ;

Ad.1. Unsur Barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **Terdakwa RUSGIANI als YOHANA** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pernah datang ke rumah Ni Ketut Surati di Jalan Puri Gading II Gang Tresna Asih No.101, Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dan menyampaikan “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor” tetapi Terdakwa menyampaikan ; “Menurut keyakinan Terdakwa bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan sadar dimana terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan terdakwa memahami tentang apa yang Terdakwa katakan yaitu hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan Terdakwa. Tidak ada maksud menghina ataupun menodai ajaran Agama Hindu dan perkataan tersebut keluar secara spontan menurut keyakinan yang Terdakwa percayai. ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam ajaran Agama Hindu, apa yang dikatakan terdakwa merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Agama, karena menurut saksi I NYOMAN KENAK sebagai Ketua KHDI Denpasar, menurut Kitab atau Lontar Empu Lutuk yang dimaksud Canang adalah wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) sebagai tanda bakti kita dengan pikiran suci, jadi pada intinya Canang adalah perwujudan atau sarana bagi Angga Sarira (diri kita sendiri) untuk menghadap kepada Tuhan, sedangkan arti Canang bagi Umat Hindu adalah merupakan inti dari sarana upakara (persembahan) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana pada Canang tersebut terdiri dari Ceper, Beras, Porosan (daun Sirih yang berisi pamor dan gambir) Tebu dan Pisang, Sampian Uras (dibuat dari Janur dengan membentuk delapan arah mata angin / asta iswarya, bunga, kembang rampai, boreh mik dan minyak wangi, dan masing-masing bagian Canang tersebut memiliki arti :

- a. CEPER : melambangkan diri kita sendiri (ANGGA SARIRA)
- b. Beras : melambangkan Atma (Benih Kehidupan)
- c. Porosan, melambangkan Tri Pramana (Pikiran, Tenaga dan Perkataan), Sirih melambangkan Dewa Wisnu yang berarti perkataan, Pamor melambangkan Dewa Iswara yang berarti Pikiran, dan gambar melambangkan Dewa Brahmana yang berarti kekuatan.
- d. Tebu dan Pisang melambangkan Amerta (kehidupan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpian Bus (bus) dari janur dengan membentuk delapan arah mata angin / Asta Iswarya) melambangkan sifat-sifat manusia yaitu Kebijaksanaan, Kebenaran, Intelektual, Kesombongan, Kepemimpinan, Kemarahan, Dengki dan Kekuatan.

- f. Bunga : melambangkan kedamaian.
- g. Kembang Rampai : melambangkan Kebijaksanaan.
- h. Borek Mik : melambangkan prilaku yang baik.
- i. Minyak Wangi melambangkan pengendalian diri.

Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN KENAK juga menerangkan bahwa menurut Empu Lutuk bahwa Sarana upacara dalam Agama Hindu adalah Upakara atau Banten dimana Canang adalah bagian dari Upakara atau Banten tersebut sehingga Canang adalah termasuk dalam Agama Hindu.

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi I NYOMAN KENAK, dalam Agama Hindu canang adalah suatu perwujudan diri kita yang suci dan dengan canang kami sebagai Umat Hindu melakukan upacara, sehingga perkataan terdakwa yang mengatakan canang adalah najis sehingga Tuhan tidak bisa datang ke rumah adalah perkataan tersebut dapat menyinggung Umat Hindu sehingga dapat mengganggu keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama dan menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Hindu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, perkataan tersebut terdakwa ucapkan dengan sengaja sehingga menurut Majelis unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia ;:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Puri Gading II Gang Tresna No.101 Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Terdakwa Rusgiani Als Yohana telah melakukan perbuatan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia yaitu Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan ditemani Marthen M. J. R. Abjena Als Roy dan Aini datang ke rumah Ni Ketut Suriati yang beralamat di Jalan Puri Gading II Gang Tresna No.101 Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan tujuan untuk mengobati Ni Ketut Suriati yang saat itu sedang sakit. Selesai mengobati Ni Ketut Suriati selanjutnya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan rumah Ni Ketut Suriati dan pada saat Terdakwa berada di halaman rumah Ni Ketut Suriati tepatnya di depan Sanggah Pengijeng yang ada bantennya berupa Canang, secara tiba-tiba Terdakwa berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor” sambil tangan Terdakwa menunjuk kearah Canang yang saat itu ada di Sanggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berkata demikian didengar langsung oleh saksi Ni Nengah Suliati dan saksi Ni Wayan Sumarianti yang saat itu sedang duduk-duduk di halaman rumah. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ni Nengah Suliati selaku penganut Agama Hindu kemudian menyanggah perkataan Terdakwa dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa apabila Umat Hindu sembahyang harus menggunakan sarana dan prasarana berupa canang. Mendengar sanggahan saksi Ni Nengah Suliati tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ni Nengah Suliati dengan kata-kata ; “Tuhan saya kaya, Dia tidak perlu persembahan” dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Ni Ketut Suriati.

Menimbang, bahwa apa yang diucapkan oleh terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan saksi Ni Nengah Suliati dan juga saksi Ni Wayan Sumarianti selaku penganut Agama Hindu, karena bagi mereka Canang adalah bagian dari upacara persembahyangan Umat Hindu yang sangat disucikan, sehingga bagi mereka perkataan Terdakwa telah menodai Agama yang mereka anut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas, namun terdakwa juga menyangkal keterangan para saksi sebatas kata-kata yang terdakwa ucapkan, dimana menurut Terdakwa dirinya tidak pernah berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor” melainkan yang Terdakwa katakan yaitu “Menurut keyakinan saya bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) Cabang Denpasar dan juga merangkap Sekretaris PHDI Bali, dimana menurut saksi baik itu kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa versi saksi Ni Nengah Suliati maupun kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa versi terdakwa sendiri adalah tetap perkataan tersebut dapat menyinggung perasaan Umat Hindu dan dapat mengganggu keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama dan menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Hindu.

Bahwa saksi I Nyoman Kenak telah memberikan penjelasan tentang arti Canang bagi Umat Hindu yaitu menurut Kitab atau Lontar Empu Lutuk yang dimaksud Canang adalah wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) sebagai tanda bakti kita dengan pikiran suci, jadi pada intinya Canang adalah perwujudan atau sarana bagi Angga Sarira (diri kita sendiri) untuk menghadap kepada Tuhan, sedangkan arti Canang bagi Umat Hindu adalah merupakan inti dari sarana upakara (persembahan) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana pada Canang tersebut terdiri dari Ceper, Beras, Porosan (daun Sirih yang berisi pamor dan gambir) Tebu dan Pisang, Sampian Uras (dibuat dari Janur dengan membentuk delapan arah mata angin / asta iswarya, bunga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan rampai, borek mik, dan minyak wangi, dan masing-masing bagian Canang tersebut memiliki arti

- CEPER : melambangkan diri kita sendiri (ANGGA SARIRA)
- Beras : melambangkan Atma (Benih Kehidupan)
- Porosan, melambangkan Tri Pramana (Pikiran, Tenaga dan Perkataan), Sirih melambangkan Dewa Wisnu yang berarti perkataan, Pamor melambangkan Dewa Iswara yang berarti Pikiran, dan gambar melambangkan Dewa Brahmana yang berarti kekuatan.
- Tebu dan Pisang melambangkan Amerta (kehidupan).
- Sampian Uras (dibuat dari janur dengan membentuk delapan arah mata angin / Asta Iswarya) melambangkan sifat-sifat manusia yaitu Kebijaksanaan, Kebenaran, Intelektual, Kesombongan, Kepemimpinan, Kemarahan, Dengki dan Kekuatan.
- Bunga : melambangkan kedamaian.
- Kembang Rampai : melambangkan Kebijaksanaan.
- Borek Mik : melambangkan perilaku yang baik.
- Minyak Wangi melambangkan pengendalian diri.

Bahwa saksi I Nyoman Kenak menerangkan bahwa menurut Lontar Empu Lutuk adapun sarana upacara dalam Agama Hindu adalah Upakara atau Banten dimana Canang adalah bagian dari Upakara atau Banten tersebut sehingga Canang adalah termasuk dalam Agama Hindu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah menodai Agama Hindu dan apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan sengaja, dimana Terdakwa menyampaikan ucapannya tersebut dimuka umum yaitu dihadapan saksi Ni Nengah Suliati dan saksi Ni Wayan Sumarianti yang saat itu ada dihalaman rumah Ni Ketut Suriati.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan yaitu pasal 156 huruf a KUHP, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa dapat mencederai hubungan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;--

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional , yaitu mengandung prinsip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

antara

lain :-----

1. Pembetulan (*Corektik*) ;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) ;-----
3. Pencegahan (*prepentif*) ;-----
4. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pidana tersebut bersifat preventif, korektif, refresif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dan terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Mengingat, Pasal 156 a huruf a KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RUSGIANI ALS YOHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia** “ ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **14 MEI 2013**, oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **ERLY SOELISTYARINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATL.S., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DENNY ISWANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

DENNY ISWANTO, SH

Panitera Pengganti:

IGUSTIAYU ARYATL.S., SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa baik **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum**, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 132/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 14 MEI 2013.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGUSTI AYU ARYATIS., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)